






STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR

UNIVERSITAS MITRA BANGSA

	UNIVERSITAS MITRA BANGSA JAKARTA	  <small>URS is a member of Registrar of Standards (Holding) Ltd.</small>
	STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR	KODE DOKUMEN : S14.02.24 TANGGAL : 20-02-2024 REVISI : 00 HALAMAN :

STANDAR PENERAPAN DOSEN PENGAJAR UNIVERSITAS MITRA BANGSA JAKARTA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL – UNIVERSITAS MITRA BANGSA JAKARTA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec. Ps. Minggu,
Jakarta Selatan–12530. Telp : 0811-870-114



UNIVERSITAS MITRA BANGSA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.
Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S14.02.24

STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Penyusunan Perangkat SPMI	Ketua: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024
		Anggota: 1. Indi Nervilia, BIBM., M.B.A.		20/2/2024
		2. Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE., M.H., M.M.		20/2/2024
		3. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si.		20/2/2024
		4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I		20/2/2024
2. Pemeriksa	Tim Pemeriksa	Ketua: Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.H.		20/2/2024
		Anggota: Dr. Dra. Nurwulan K Devi, MM		20/2/2024
3. Pertimbangan	Ketua Senat UMIBA	Drs.Rokhmad Slamet, M.M.		20/2/2024
4. Persetujuan	Ketua Pengurus Yayasan	Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.		20/2/2024
5. Penetapan	Rektor UMIBA	Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.		20/2/2024
6. Pengendalian	Ka. LPM	Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024

	UNIVERSITAS MITRA BANGSA Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan	KODE DOKUMEN : S14.02.24
	STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR	TANGGAL : 20-02-2024
		REVISI : 00
		HALAMAN :

TIM PENYUSUN PERANGKAT SPMI SESUAI PERMENDIKBUD NO.53 TAHUN 2023

Pengarah Penanggung Jawab Koordinator Anggota	: Dra. Yenny Budiasih, M.B.A. : Sri Wahyuningsih, S.E., M.M. : Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D 1. Dr. Drs. Yuni Pratikno, S.E., M.M., M.H 2. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, S.Hum., M.Si 3. Drs. Rokhmad Slamet, M.M 4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I 5. Dr. Dra. Nurwulan Kusuma Devi, M.M 6. Indi Nervilia, B.I.B.M., M.B.A 7. Dr. H. M. Sularno, S.E., M.M 8. Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.M 9. Prihatina Jati, S.E., M.M 10. Indri Astuti, S.Pd, M.Pd., M.M 11. Dewi Listiorini, S.E., M.M 12. Ahmad Fajar Sidiq S.Kom., M.Kom 13. Syukrio Idaman, S.Si., M.Si 14. Harrys Pratama Teguh, S.HI., M.H. 15. Dian Yuthika Rizqi, S. Kom., M. T.I 16. Richi Prasetyawan, S.Kom 17. Teguh Rachmat Adiputra, S.E 18. Miqdar Haqiqi, S.E 19. Maharani Putri Nurazizah, S.M 20. Karunia Dwi Putra. S.E 21. Nuraini Fadilah, S.M 22. Nindia Rachma Fazriah 23. Dwi Meisyafitri, S.E. 24. Winda Widya Dini, S.Pi
--	--

STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR / STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi Dan Misi	<p>Visi :</p> <p><i>“Mencetak Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2030”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis IT dan pengajaran secara professional dan ilmiah sebagai wacana pembelajaran dalam bidang Manajemen, Ilmu Hukum, Ilmu Komputer, Sistem Teknologi Informasi Dan Aktuaria.2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian berbasis IT secara nyata dan berhasil guna dalam bidang Manajemen, Hukum, Ilmu Komputer, Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi, Dan Aktuaria secara nyata dan berhasil guna.3. Menyebarkan hasil penelitian terapan yang berbasis IT secara nyata dan berhasil guna, kajian maupun paket ilmu pengetahuan dan keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung etika profesi.4. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dengan mengacu pada kegiatan berbasis IT pada telaah dan kajian bidang Manajemen, Hukum, Sistem Dan Teknologi Informasi, Komputer Dan Aktuaria.5. Menciptakan SDM kompeten yang mampu menjalankan kegiatan berbasis IT professional untuk memberikan pelayanan yang prima.6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas serta berbasis IT.7. Menjalni kerjasama dengan Institusi/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berskala nasional dalam upaya mengembangkan institusi yang berbasis pada pengembangan IT sumber daya manusia yang profesioanl, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.
-------------------------	---

	<p>8. Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis IT dalam bidang Ilmu Manajemen, Hukum, Sistem Teknologi Dan Informasi, Computer Dan Aktuaria sehingga terjadi transformasi yang terus menerus untuk mencapai pengakuan nasional.</p>
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
3. Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Mitra Bangsa (UMIBA) 2. Wakil Rektor I (<i>Bidang Akademik</i>) 3. Wakil Rektor III (<i>Bidang Kemahasiswaan</i>) 4. Kepala Penjaminan Mutu (UPM) 5. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 6. Dekan Fakultas 7. Ketua Program Studi S1 8. Dosen dan Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan adalah Kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

	<ol style="list-style-type: none"> Promosi diberikan kepada tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang mempunyai prestasi, loyalitas, dedikasi dan berkinerja baik.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> Tercapainya standar mutu yang diharapkan dari dosen dan tenaga kependidikan. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap dosen minimal 3.00. Tercapainya target minimal 5 dosen tetap di setiap program studi. Kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tersedianya dokumen dan arsip yang lengkap dari segala kegiatan akademik maupun non-akademik per periodik. Dosen menghasilkan karya ilmiah yang terpublikasi pada jurnal ber-OJS dan ber-ISSN ataupun prosiding serta laporan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

	<p>14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.5. Statuta Universitas Mitra Bangsa tahun 2023.6. Rencana Stratejik Universitas Mitra Bangsa tahun 20237. Buku Pedoman Akademik Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023
--	---